



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGARALAM

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 482 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam Penguasaanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang wajib mengamati dan menilai kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan-tanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas, Badan, Kantor, dan/atau Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu:
- a. melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan yang berada dalam penguasaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. mengamati pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
 - c. menilai kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menetapkan Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja masing-masing;
 - e. membentuk tim internal berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang untuk pelaksanaan pemantauan dan penertiban Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila lalai serta tidak menggunakan Barang Milik Daerah dibawah penguasaannya sesuai dengan ketentuan tugas pokok dan fungsinya maka wajib diserahkan kembali kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Apabila terjadi pergantian Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka semua barang Inventaris yang melekat pada jabatan harus diserahkan kepada Pimpinan yang baru dan/atau dikembalikan ke pada pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinya sebagai dasar lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

TTD

NE/SON FIRDAUS